



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung DIA Lantai 3
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext
5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 80 /KSAP/IV/2007
Lampiran : -
Hal : Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas

30 April 2007

Yth. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan
u.p Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-1803/PB/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Perlakuan Akuntansi

1. Penerimaan bagian pendapatan pemerintah dari PKPS sebesar 71,1538%, yang pada saat ini dibukukan ke dalam rekening 600 terkandung tiga unsur penerimaan yaitu:

- Pertama : Penerimaan unsur PNBPN;
- Kedua : Penerimaan unsur fee kegiatan hulu migas yang menjadi hak BP Migas;
- Ketiga : Penerimaan unsur-unsur yang harus di-reimburse kepada kontraktor PKPS, seperti PPN, Bea Masuk, PBB, PBDR, DMO fee, under/over lifting fee, dll.

Dengan mengacu pada definisi pendapatan yang tercantum pada PSAP 01 tentang Penyajian laporan Keuangan paragraf 8, yang berbunyi: "*Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah*", maka penerimaan dari PKPS sebesar 71,1538% tersebut di atas belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena masih diperhitungkan unsur pengurang (unsur kedua dan ketiga diatas). Kami berpendapat penerimaan bagian pemerintah tersebut diklasifikasikan sebagai "Kewajiban" dengan nama akun "Pendapatan Migas yang Ditunda".

2. Selanjutnya, pengeluaran uang untuk membayar fee kegiatan hulu migas (unsur penerimaan kedua) dan pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hak kontraktor (*reimbursement* unsur penerimaan ketiga) adalah unsur pengurang (*contra-account*) terhadap "Pendapatan Migas yang Ditunda". Jadi unsur pengurang pendapatan tersebut bukan termasuk belanja sebagaimana dimaksud dalam definisi belanja menurut PSAP 01 paragraf 8 yang berbunyi: "*Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang*

